



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi derajat kesehatannya dari konsumsi pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
- b. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan industri rumah tangga saat ini di Provinsi Gorontalo semakin meluas dan meningkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013/Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalah gunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929);
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
9. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
10. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM, adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo.
11. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP, adalah Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
15. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
16. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP, adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT, adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.

18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah Provinsi Gorontalo yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
19. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi Industri Rumah Tangga yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
20. Bahan Tambahan Pangan, yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
21. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Gorontalo.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan IRTP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. perlindungan;
- c. keamanan;
- d. keselamatan; dan
- e. keadilan.

#### Pasal 3

Pembinaan dan Pengawasan IRTP bertujuan:

- a. menyediakan Pangan IRTP yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.
- c. Mencegah penggunaan bahan berbahaya dalam Pangan IRTP.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan IRTP.
- b. Pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam Pangan IRTP.

BAB IV  
PEMBINAAN IRTP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan terhadap IRTP dalam rangka:

- a. membimbing dan meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi Pangan IRTP;
- b. mempromosikan Pangan IRTP; dan
- c. meningkatkan daya saing Pangan IRTP.

Pasal 6

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

CPPB-IRT

Pasal 7

- (1) Setiap IRTP dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib menerapkan CPPB-IRT.
- (2) CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan dan melindungi konsumen.
- (3) CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor penting untuk memenuhi standar keamanan dan mutu.
- (4) CPPB-IRT mencakup persyaratan:
  - a. lokasi dan lingkungan produksi;
  - b. bangunan dan fasilitas;
  - c. peralatan Produksi;
  - d. suplai air atau sarana penyediaan air;
  - e. fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi;

- f. kesehatan dan hygiene karyawan;
  - g. pemeliharaan dan program hygiene sanitasi;
  - h. penyimpanan;
  - i. pengendalian proses;
  - j. pelabelan Pangan;
  - k. pengawasan oleh penanggung jawab;
  - l. penarikan produk;
  - m. pencatatan dan dokumentasi; dan
  - n. pelatihan karyawan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi IRTP.

### Bagian Ketiga

#### SPP-IRT

#### Pasal 8

- (1) Setiap IRTP yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki SPP-IRT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
  - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
  - b. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 9

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan IRTP yang SPP-IRTnya telah berakhir masa berlakunya dan/atau tidak memiliki SPP-IRT dilarang diedarkan.

#### Pasal 10

Dalam setiap penerbitan SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali, kepada Kepala Badan Pangawas Obat dan Makanan cq. Kepala Balai POM.

#### Pasal 11

Penerbitan SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Bagian Keempat  
Jenis Pangan Produksi IRTP

Pasal 12

Jenis Pangan Produksi IRTP yang diijinkan untuk memperoleh SPP-IRT mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bagian Kelima  
Penyuluhan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehlatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan.
- (2) Penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga penyuluh yang memiliki Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Balai POM.
- (3) Peserta penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemilik IRTP; dan/atau
  - b. penanggung jawab produksi IRTP.

Bagian Keenam  
Pelabelan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan Pangan IRTP yang dikemas wajib mencantumkan Label Pangan di dalam atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Pencantuman Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian Kemasan Pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

## Pasal 15

- (1) Label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berisikan keterangan mengenai Pangan yang ada dalam kemasan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
  - a. nama produk;
  - b. komposisi bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat IRTP;
  - e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - f. Nomor P-IRT;
  - g. kode produksi; dan
  - h. cara penyimpanan.

## Pasal 16

- (1) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

## Pasal 17

- (1) Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat, obat tradisional, dan/atau suplemen kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mencantumkan pada Label Pangan tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis.

## Pasal 18

Setiap pencantuman pernyataan, keterangan dan/atau logo yang menginformasikan bahwa Pangan IRTP adalah halal, pencantumannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BAHAN BERBAHAYA  
DALAM PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 19

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam Pangan Industri Rumah Tangga dengan melakukan pengawasan terhadap:

- a. pengadaan bahan berbahaya;
- b. distribusi bahan berbahaya; dan
- c. penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 20

Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan pengawasan terhadap IRTP atas pemenuhan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menugaskan Tenaga Pemeriksa.
- (2) Tenaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memasuki setiap tempat yang di digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan Pangan IRTP, untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan, melakukan pengujian laboratorium, dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan IRTP;
  - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan IRTP;
  - c. membuka dan meneliti Kemasan Pangan IRTP;

- d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan IRTP, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

#### Pasal 22

Tenaga Pemeriksa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal.

#### Pasal 23

Dalam hal Tenaga Pemeriksa tidak dapat memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau sarana angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berhak menolak dilakukannya pemeriksaan.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - c. penarikan Pangan IRTP dari peredaran oleh IRTP; dan/atau
  - d. pencabutan izin dan/atau sertifikat.

### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Selain petugas satuan polisi pamong praja dengan kualifikasi penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan kualifikasi penyidik pegawai negeri sipil

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB X  
KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan IRTP wajib melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 JUNI 2014

GUBERNUR GORONTALO,  
TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
Pada tanggal 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  
TTD

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 06

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
TTD  
RIDWAN YASIN, SH,MH  
NIP.196504231993031001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antar negara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen.

Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengawasan industri rumah tangga pangan

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06